

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA ILEGAL MINING  
(Studi Putusan No.649/Pid.B/LH/2023/PN.Smr dan 122/Pid.Sus/2023/PN Tgr)**

Diana Safitri<sup>1</sup>, Sunariyo<sup>2</sup>, Ikhwanul Muslim<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

Corresponding Author: [dnasftri0823@gmail.com](mailto:dnasftri0823@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [sun48@umkt.ac.id](mailto:sun48@umkt.ac.id)<sup>2</sup>,  
[im671@umkt.ac.id](mailto:im671@umkt.ac.id)<sup>3</sup>

**History:**

Received : 10 Januari 2025

Revised : 14 Januari 2025

Accepted : 17 Februari 2025

Published : 31 Maret 2025

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



**Abstrak**

Penelitian ini ditujukan dalam rangka menyelidiki bagaimana disparitas dan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana oleh hakim terhadap kasus yang serupa, serta dasar pertimbangan yang dipergunakan pada saat memutuskan perkara. Adapun yang menjadi fokusnya berupa dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 649/Pid.B/LH/2023/PN SMR dan Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN TGR. Penelitian ini mempergunakan metode hukum normatif dan pendekatannya berupa perundang-undangan dan studi kasus data diperoleh dari studi kepustakaan yang melibatkan bahan hukum primer dan sekunder. Temuan yang dihasilkan mengindikasikan, disparitas lebih cenderung pada putusan pertama disebabkan oleh beberapa, dari mulai faktor undang-undang, faktor pendapat hakim, serta faktor yurisprudensi. Pertimbangan hakim pada saat penjatuhan perkara itu didasarkan pertimbangan yang sifatnya yuridis dan non yuridis, pertimbangan yuridis berdasarkan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, barang bukti, dan unsur-unsurnya. Pertimbangan non yuridis berdasarkan latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan hal yang meringankan dan yang memberatkan. Dimana hakim dalam memutuskan perkara No.649/Pid.B/LH/2023/PN Smr terdakwa di pidana penjara selama 4 bulan dan dalam putusan No.122/Pid.Sus/2023/PN Tgr terdakwa di pidana penjara selama 2 tahun.

**Kata Kunci:** Disparitas Putusan Hakim, Tindak Pidana, Ilegal Mining, Studi Kasus

**Abstract**

*This research is aimed at investigating the disparities and basis for consideration in sentencing by judges in similar cases, as well as the basis for consideration used when deciding cases.. The focus is on two court decisions, namely Decision Number 649/Pid.B/LH/2023/PN SMR and Decision Number 122/Pid.Sus/2023/PN TGR. This research uses normative legal methods and its approach is in the form of legislation and case studies. Data is obtained from literature studies involving primary and secondary legal materials. The findings indicate that disparities tend to occur in the first decision due to several factors, starting from statutory factors, judges' opinions, and jurisprudence factors. The judge's considerations when handing down the case are based on considerations of a legal and non-legal nature, legal considerations based on the public*

*prosecutor's indictment, witness statements, evidence and their elements. Non-legal considerations are based on the background of the defendant's actions, the consequences of the defendant's actions, the defendant's condition, and mitigating and aggravating factors. Where the judge in deciding case No.649/Pid.B/LH/2023/PN Smr sentenced the defendant to 4 months in prison and in decision No.122/Pid.Sus/2023/PN Tgr the defendant was sentenced to 2 years in prison.*

**Keywords:** *Disparity in Judge Decisions, Crime, Illegal Mining, Case Study*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia termasuk negara dengan kekayaan alam yang berlimpah, satu di antaranya kekayaan mineral dan cadangan metalik Indonesia. Sumber daya mineral tergolong bahan galian tambang mencakup mineral dan batubara. Jika dikelola secara optimal, tentu dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian negara.

Namun, sumber daya ini tak bisa diperbarui sehingga diperlukan tata kelola yang terbuka, kontinyu, dan ramah lingkungan, serta mengedepankan prinsip keadilan, supaya bisa bernilai guna secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat (Zamruddin et al., 2022).

Di samping berperan krusial dalam menyediakan sumber energi di Indonesia, sektor pertambangan berkontribusi besar untuk Produk Domestik Bruto (PDB) dan membuka kesempatan pekerjaan yang besar bagi masyarakat lokalnya, terutama di wilayah penghasil batu bara seperti Kalimantan Timur.

Namun, proses penambangan bisa memicu pengaruh kepada alam, sehingga pelakunya diwajibkan untuk memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) selaku alat mencegah pengaruh buruk untuk lingkungan (Fitriyanti, 2016).

Bila sebuah badan usaha tambang tak mempunyai izin usaha penambangan maka terdapat ancaman pidana yang bisa diberikan pada pelakunya sebagaimana pasal 158 UU Minerba (Lukito et al., 2022).

Fenomena tersebut tergolong aktivitas ilegal ataupun illegal mining. Aktivitas menambang yang tak berizin termasuk penyebab utama rusak dan terdegradasinya

lingkungan.

Padahal, lingkungan termasuk aspek yang harus dijaga keseimbangannya. Pada konteks pertambangan, untuk memperbaiki lahan yang rusak, setiap individu atau perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan diwajibkan untuk memberikan perencanaan reklamasi serta pasca-tambang ketika memohon izin usaha pertambangan (IUP) ataupun izin usaha pertambangan khusus (IUPK) (Haryadi, 2018).

Namun, kini penambang ilegal makin marak terjadi dan mereka sering menggunakan tehnik yang dapat merusak lingkungan. Hal ini menimbulkan dampak yang sangat beragam, dari mulai kerusakan lingkungan yang luas, pencemaran air dan hilangnya habitat satwa liar. Selain itu penambangan ilegal juga sering di anggap melanggar hak asasi manusia karena dianggap sering mengklaim hak atas tanah orang lain (Gocha et al., 2023).

Itulah mengapa, diperlukan upaya pemberantasan pertambangan ilegal ini secara hukum yang menjunjung keadilan. Fenomena yang terjadi dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku penambangan ilegal, sering terjadi perbedaan putusan yang dihasilkan.

Hakim menjadi faktor kunci dalam memutuskan suatu perkara. Mereka mempunyai kendali penuh untuk memeriksa dan memberikan vonis terhadap suatu perkara yang mereka tangani. Yakni dengan berdasarkan dari ketentuan perundang-undang dan mempertimbangkan asas kemanusiaan, kemanfaatan. Sebab, tanpa memikirkan asas itu bisa memunculkan

ketakpastian hukum dan ketakadilan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 178 HIR/Pasal 189 R.Bg juncto Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setelah pemeriksaan perkara berakhir, para hakim yang tergabung dalam majelis akan mengadakan musyawarah sebagai bagian dari tugas mereka untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan (Sunariyo, Aullia Vivi Yulianingrum, 2022).

Ketakadilan ini tampak melalui maraknya kejadian penetapan pidana yang tak serupa dengan tindakan pidana yang serupa dalam suatu praktek peradilan. Itulah yang disebut oleh Moly cheang yang artinya disparitas putusan hakim ataupun disparitas pidana (*disparity of sentencing*) (Rafiqi, 2024).

Perbedaan dalam putusan muncul pada tindak pidana dengan tindak pidana yang sebanding, tanpa adanya pembenaran yang jelas, dan pada pelaku yang memiliki kedudukan setara dalam hukum pidana.

Situasi seperti ini dipandang oleh masyarakat merupakan pembuktian tak terdapatnya keadilan pada suatu negara hukum sehingga membuat rakyat hilang kepercayaannya kepada pihak-pihak yang berwenang menegakkan hukum.

Fenomena tersebut juga terjadi pada penjatuhan vonis tindak pidana pertambangan ilegal dalam putusan nomor 649/Pid.B/LH/2023/PN dimana terdakwa IY diancam dengan Pasal 158.Jo Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam amar putusan hakim dibuktikan dengan sah dan menyakinkan bersalah bertindak pidana penambangan tak berizin dan dijatuhkan hukuman pidana penjara dalam waktu 4 (empat) bulan kurungan dan denda sebanya Rp.5000.000.00.-(juta rupiah) mlalui ketetapan bila dendanya tak dibayarkan, maka digantikan dengan

pemenjaraan dalam waktu 1(satu) bulan. Sementara pada perkara nomor putusan 122/Pid.Sus/2023/PN Tgr terdakwa Y juga diancam dengan pasal yang saya sama. Akan tetapi, dijatuhkan hukuman pidana penjara dalam waktu 2 (dua) Tahun dan didenda sebanyak Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) melalui ketetapan bila dendanya tak dibayarkan, maka digantikan dengan pemenjaraan dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Jika ditelaah lebih jauh, dua perkara itu mempunyai kesamaan, namun putusan yang dijatuhkan cukup berbeda. Mengacu paparan tersebut, penulis mempunyai ketertarikan menjadikannya sebuah pokok masalah dalam penelitian skripsi yang diberi judul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Ilegal Mining (studi putusan nomor 649/Pid.B/LH/2023/PN Smr dan 122/Pid.Sus/2023/PN Tgr)”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan berupa penelitian hukum Normatif dengan penumpulan datanya berupa studi kepustakaan. Kajian penelitian hukum melalui penelaahan bahan Pustaka, pengkajian dokumen, penggunaan beragam data sekunder dari mulai UU, jurnal ilmiah hukum, buku-buku, putusan, serta bacaan lainnya seperti website dan pendapat praktisi hukum (Syahrur, 2022). Pada penelitian, dipergunakan metode kualitatif, yakni mengkaji suatu fenomena hingga pengalaman subyek yang diteliti, misal, dari sisi sisak, motif, dan tindakannya.

Pada penelitian hukum normatif, dipergunakan jenis datanya berupa sumber-sumber kepustakaan, yakni (1) Bahan Hukum Primer: UU Nomer 4 Tahun 2009 tentang mineral dan Batubara; UU Nomer. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pasal 161 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara; Putusan Nomor: 649/Pid..B/LH/2023/PN SMR; dan Putusan

Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tgr; (2) Bahan Hukum Sekunder, berupa jurnal, buku-buku, artikel, dan juga temuan dari peneliti yang sudah ada. Lebih lanjut, dalam menganalisis datanya, dipergunakan metode induktif atau deduktif, yang artinya bahwa berfikir berdasarkan fakta, kejadian yang konkrit lalu diambil menjadi suatu simpulan, sementara deduktif ialah metode yang secara umum ke khusus

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Disparitas Dalam Putusan Perkara Ilegal Mining (Studi Putusan No.649/Pid.B/LH/2023/PN Smr dan 122/Pid.Sus/2023/PN Tgr)**

Putusan Nomor 649/Pid/B/LH/PN Smr, kasus terjadi pada Selasa, 21 Mei 2021 sekitar pukul 15:00 wita ataupun setidaknya di satu waktu masih berada di bulan mei tahun 2021 ataupun setidaknya di satu waktu masih di Tahun 2021 berlokasi di KM 8 Terongan, Kecamatan sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, akan tetapi menurut dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Samarinda Berwenang dan Memeriksa. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan menyewa dua unit alat berat yaitu 1(satu) unit buah exsavator merk CAT 320 D2 warna kuning serta 1(satu) unit excavator merk HITACHI ZX 350 warna orangen dari H.Yusuf. Terdakwa menyewa senilai RP.60.0000.000(enam puluh juta rupiah) kemudian untuk excavator merk Hitachi ZX 350 warna orange terdakwa menyewa senilai RP.80.0000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk dipergunakan di KM Terongan Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi Marzuki untuk melakukan penambangan pada KM 8 Telerong Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengoprasionalkan excavator Merk CAT 320 D2 warna kuning sedangkan saksi Hamka Mappa

mengoprasionalkan excavator merk Hitachi ZX 350 warna orange.

Kemudian terdakwa tanpa memiliki izin melakukan penambangan di KM 8 Tererong Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan memerintah saksi Marzuki dan Hamka untuk melakukan overbyrden (memindahkan lapisan tanah) setelah tanah digali dan batubara ditemukan kemudian dilakukan pembersihan batubara dan diambil. Batubara yang sudah ditambang kemudian dimuat kedalam dump truck sewaan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa ingin melakukan penambangan dan menghubungi saksi heru untuk melakukan penimbangan batubara dan selanjutnya batubara disimpan di jetty Ex Tanito Desa Bloro Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian terdakwa masih terus melakukan penambangan ditempat yang berbeda, setelah itu polda kaltim mendapatkan laporan dari warga sekitar tentang aktivitas ilegal tersebut. Kemudian setelah itu tim polda kaltim melakukan pengecekan dilokasi dan menemukan saksi sedang mengoperasikan excavator. Kemudian pihak kepolisian memberhentikan aktivitas kegiatan penambangan tersebut.

Kemudian, Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tgr, kasus ini bermula sekitar bulan febuari terdakwa mencari lokasi penambangan dengan cara memasuki wilayah pertambangan yang terletak pada Desa Suka Damai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada Saat berada dilokasi tersebut, terdakwa melihat batubara yang sudah berada di permukaan dan siap untuk di angkut. Kemudian setelah itu terdakwa menghubungi Saksi Edwin Ferdinand Martin untuk menyewa 1 (satu) unit alat berat dan 2 (dua) unit dump truck yang pergunakan untuk pengerukakan tanah. Setelah itu dilakukan perjanjian sewa menyewa antara terdakwa dan saksi Edwin Ferdinand Martin.

Kemudian setelah alat berat dan dump truck sampai pada lokasi penambangan, terdakwa memerintahkan saksi Mangkualang Alias Kaulan sebagai operator, saksi Ibrahim Allai sebagai wakar dan saksi pikal sebagai helper semua di rekrut oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi mangkualang untuk mengangkut batubara yang ada dipermukaan kedalam dump truck merk Hyno nomor 003 yang di operasionalkan oleh saksi Andi Aso alias Aso dan Saksi M.Amir serta dump truck merk Hyno nomor 002 yang di operasionalkan oleh saksi Mulyadi alias Muli. Pengangkutan batubara tersebut dilakukan dari Pit Jl.Samarinda - Bontang KM.56 Prangat, Desa Suka damai, Kec.Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara menuju stockroom KM.56 Kecamatan Sukadamai.

Setelah beberapa hari kemudian kegiatan penambangan tersebut diberhentikan oleh pihak Porli Bareskrim Polisi karena kegiatan Pertambangan batubara tersebut tidak memiliki perizinan dengan demikian melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit excavator, 1 (unit) dump serta tumpukan batubara sebanyak 58,75 MT dan tumpukan batubara sebanyak 114,56 MT yang berada di stockroom.

### Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan lokasi kejadian perkaranya, bisa dikatakan yang bisa mempunyai kewenangan dan pengadilan kasus ini ialah Pengadilan Negeri Samarinda. Kasus pada Putusan Nomor 649/Pid.B/LH/2023/PN Tgr didakwa oleh Penuntut Umum sesuai aturan dan ancaman pidana melalui Pasal 158 Jo.Pasal 35 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum pun memberikan sejumlah alat bukti dan juga barang bukti yang lain.

Sementara, Putusan Nomor

122/Pid.Sus/2023/PN Tgr, bisa dinyatakan yang mempunyai kewenangan dan pengadilan kasus ini ialah Pengadilan Negeri Tenggarong. Kasus ini didakwa oleh Penuntut Umum sesuai aturan dan ancaman pidana pada Pasal 158 Jo.Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, guna membuktikan dakwaannya penuntut umum pun memberikan sejumlah alat bukti dan juga barang bukti lain.

### Amar Putusan

Pada Putusan Nomor 649/Pid.B/LH/2023/PN Smr, terdakwa sudah melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan memberikan putusan terhadap terdakwa :

1. Menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan bersalah berbuat tindakan pidana sesuai dengan dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 4 bulan penjaradan denda sebanyak 5.000.000 (juta rupiah)
3. Menetapkan waktu penahanan dan penangkapan yang sudah dilangsungkan oleh terdakwa mendapat pengurangan semuanya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Kemudian, Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN tgr, terdakwa telah melanggar pasal 158 Jo.Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara. Dengan memberikan putusan terhadap terdakwa :

1. Menyatakan terdakwa terbukti dengan sah dan bersalah berbuat tindakan pidana sebagai mana dengan dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap

terdakwa dalam waktu 2(dua) Tahun dan didenda sebanyak RP.1000.000.000 (satu miliar rupiah)-, melalui ketetapan, bila dendanya tak dibayarkan, maka perlu digantikan dengan pidana kurungan dalam waktu 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan waktu penangkapan dan penahanan yang dilangsungkan oleh terdakwa mendapat pengurangan semuanya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan

Berdasarkan kedua perkara diatas perbandingan putusan Pengadilan Negeri Samarinda dan Pengadilan Negeri Tenggarong terkait Tindak Pidana Ilegal Mining cukup membuat tertarik dan menyita perhatian penulis karena dalam perkara kasus yang serupa, dengan pertimbangan serta unsur-unsur pasal yang sama, namun sanksi yang diterapkan menunjukkan adanya perbedaan atau disparitas

### **Analisis Penulis**

Disparitas dalam perkara putusan Nomor 649/Pid.B/LH/2023/PN Smr dan putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tgr disebabkan oleh berbagai faktor dari hakim itu sendiri. Faktor-faktor ini mencakup aspek yang bersifat secara internal maupun yang bersifat secara eksternal yang saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan. Hal ini berkaitan erat dengan Latar belakang pribadi hakim, lingkungan sosial, tingkat pendidikan, keyakinan agama, kondisi ekonomi, dan pengalaman hidup yang dimiliki.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penyebabnya kejadian disparitas putusan hakim karena adanya disparitas pidana (putusan hakim), Karena dalam hukum positif Indonesia hakim dibebaskan secara luas untuk memilih bentuk hukum pidana yang diinginkan, Selain hal tersebut, hakim juga dibebaskan menentukan beratnya pidana yang hendak mereka jatuhkan (Putra, 2006). Oleh karenanya, terkait menjatuhkan sebuah putusan, hakim tak mendapat

parameter pada saat memutuskannya, dikarenakan UU sebatas menetapkan batasan maksimal dan minimal yang dimana hakim mendapat kebebasan melakukan pertimbangan bentuk putusan yang hendak mereka berikan terhadap pelaku tindakan pidana berdasar keberjalanan peradilan yang berikutnya mencakup segala sesuatu yang bisa menjadikan putusannya lebih berat ataupun ringan. Aspek yang bisa menjadi penyebab munculnya disparitas pidana ialah tak terdapatnya panduan dalam memidanakan pelaku untuk hakim dalam penjatuhan sebuah hukuman (Santi, 2021). Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas, sebagai berikut :

#### **1. Faktor Undang-Undang**

Faktor pertama, terjadinya disparitas pada tindak pidana Ilegal Mining ialah perundang-undangan. UU yang dimaksud ialah UU No.48 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Yang memberikan jaminan secara penuh terhadap prinsip kebebasan hakim. Pengertian kekuasaan kehakiman dalam Pasal 1 Ayat 1 UU kekuasaan kehakiman, yang menjabarkan, : (Zuhrah, 2023)

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggaraan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

#### **2. Faktor Pendapat Hakim**

Selain itu, ada faktor lainnya yang menjadi penyebab kejadian disparitas pidana, yaitu berasal dari hakim itu sendiri. Faktor tersebut dapat dilihat dari sisi internal dan eksternal hakim. Hood dan Sparks sebagaimana dalam kutipan uladi dan Barda Nawawi, kedua karakteristik ini (internal dan eksternal) sukar untuk terpisah satu dengan yang lain dikarenakan termasuk bagian dari atribut seorang hakim, yang biasanya dikenal sebagai “Human Equation”

ataupun “Personality of the Judge”, yang mencakup pengaruh-pengaruh dari latar belakang sosialnya (Kelly, 2020). Secara umum, hakim berpandangan yang berlainan pada saat menilai keadilan pada sebuah kasus yang diperiksa pada peradilan. Beberapa hakim mungkin memegang pandangan legal positivisme, yang sebatas mengacu pada kualifikasi ataupun aspek yang termasuk ada pada UU. Akan tetapi, terdapat pula hakim yang menimbang berbagai unsur lainnya saat pengambilan keputusan (Derry, 2024). Dalam konteks ini, potensial terjadi disparitas dalam hukuman pada kasus yang sama, Perbedaan hukuman ini seringkali menyebabkan beragam interpretasi mengenai keadilan di masyarakat. Secara filosofis, disparitas putusan ini dapat menghasilkan berbagai pemahaman mengenai makna keadilan hal ini dikarenakan setiap hakim akan memiliki pandangan yang berbeda pada saat melakukan pemeriksaan dan peradilan sebuah perkara sebelum akhirnya menjatuhkan putusannya.

### 3. Faktor Yurisprudensi

Di Indonesia, belum terdapat aturan yang dijelaskan dengan rinci terkait proses menetapkan batasan minimum ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana. Yang ada hanya *straftoematingsregels* atau pedoman pemberian pidana (Arianto, 2020). Undang-undang hanya mengatur batas maksimal dan minimal dalam penjatuhan hukuman.

Aspek tersebut yang termasuk faktor yang menjadikan disparitas putusan hakim bisa terjadi, Khususnya pada Pasal 158 UU MINERBA tentang pertambangan mineral dan batubara, Pasal tersebut memang telah menetapkan batas maksimal hukuman bagi pelaku namun tidak merinci pola pemidanaan secara jelas sehingga berpotensi menyebabkan munculnya disparitas dalam putusan hakim.

### Dasar pertimbangan hakim dalam

### memberikan hukuman pidana pada Putusan pengadilan nomor 649/Pid.B/LH/2023/PN Smr dan 122/Pid.Sus/2023/PN Tgr)

#### Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan ini berdasar fakta-fakta yang muncul selama sidang berlangsung serta aspek yang sudah ditetapkan UU untuk dicantumkan dalam putusan.

#### 1. Berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menurut dakwaan, kedua putusan, yakni Putusan Nomor 649/Pid.B/LH/2023/PM Smr dan Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tgr, dituntut berupa pasal 158 Jo Pasal 35 UU Ri Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dipidana pemenjaraan dalam waktu 7 bulan dikurangi pada saat terdakwa ada di rumah tahanan negara dan pidana penjara senilai Rp.10.000.000,-(juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.

#### 2. Berdasarkan Keterangan Saksi

Pada Putusan Nomor 649/Pid.B/LH/2023/PN Smr, Penuntut Umum mengajukan beberapa saksi yaitu Muhammad Tamjis (seorang anggota kepolisian dari Polda Kaltim), Sairon Kasno (komisaris PT. Putra Wira Persada, perusahaan penyewa excavator), Muhammad Rudyansyah (koordinasi rental alat berat di PT. Indo Super Traktor, perusahaan penyewa excavator), Marzuki dan Hamka Mappa (pengoperasi excavator dalam penambangan), serta Heru Nurohman (petugas pencatat timbangan batubara di PT.Anak Buah Kaltim) Semua membenarkan keterangannya yang terdapat diberita acara penyidikan, bahwa saksi Muhammad Tamjis, merupakan seorang anggota kepolisian dari Polda Kaltim,

memberikan keterangan bahwa pada 25 Mei 2021, bersama tim, saksi menemukan aktivitas penambangan batu bara ilegal di KM 8, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan kronologi yang sudah dijelaskan sebelumnya

Pada Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tgr, Penuntut Umum mengajukan beberapa orang saksi yaitu Saksi Afrizal dan David Yonathan Lomi (anggota Polri dari Direktorat Tipidter Bareskrim Polri), Saksi M Amir dan Mulyadi (pengoperasi dump truck untuk mengangkut batubara menggunakan), Saksi , Saksi Danu Patmoko, Saksi Edwin Ferdinand Martin (Direktur Utama PT. Cipta Satria Utama, penyewa satu unit excavator), Semua membenarkan keterangannya yang berada pada berita acara penyidikan. Bahwa Saksi Afrizal, merupakan yang bertugas menyelidiki dugaan tindakan pidana pertambangan tak berizin berdasarkan laporan publik terkait aktivitas penggalian dan pengangkutan batubara di Blok D PT. Mahakam Sumber Jaya, Desa Perangat, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Pada 9 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA.

### 3. Barang Bukti

Putusan Nomor 649/Pid.B/LH/2023/PN Smr, ditemukan sejumlah bukti, di antaranya:

- (1) 1 (satu) unit Excavator merek CAT 320D berwarna kuning;
- (2) 1 (satu) unit Excavator merek Hitachi 350 warna orange; -
- (3) Tumpukan batubara sejumlah + 842 MT di jetty bekas PT.Tanito Harum kemudian batubara tersebut dilakukan pelelangan setelahnya diberikan pada kas negara.

Pada Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tgr, ditemukan sejumlah barang bukti, di antaranya

- (1) 1 (satu) unit Dump Truck merk Hyno berwarna hijau nomor 003.

- (2) 1(satu) unit Dump Truck merk Hyno berwarna hijau nomor 002

- (3) 1(satu) unit excavator Type 210 merk Sunward warna biru nomor 004

- (4) 1(satu) tumpukan batubara kurang lebih sebanyak 58,75 MT yang berada di lokasi PIT Blok D. PT Mahakam Sumber Daya, Desa perangat, Kec. Muara Badak, Jl Poros Samarinda, Bontang KM 36, Kabupaten Katakartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

- (5) 1(satu) tumpukan batubara kurang lebih sebanyak 114,56 MT yang berada di stockroom yang berlokasi di Desa Perangat, KM 36, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Katakartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

### 4. Unsur-Unsur-nya

Pada Putusan Nomor 649/Pid.B/LH/2023/PN Smr, unsur tiap orang yang dimaksudkan ialah Irham Yamin menyatakan kebenaran identitas sesuai surat dakwaan penuntut umum, kemudian unsur yang melangsungkan pertambangan tak berizin sesuai dimaksudkan pada pasal 35 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terbukti, Terdakwa Irham Yamin alias Mandra melakukan penambangan batubara secara ilegal di KM. 8 Terongan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang sah sesuai aturan Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU Nomor 03 Tahun 2020. Kegiatan tersebut meliputi penggalian, pemindahan, dan pengangkutan batubara menggunakan dua unit alat berat yang disewa, yaitu excavator merk CAT 320 D2 dan Hitachi 350, serta dump truck yang mengangkut batubara ke jetty Tanito. Terdakwa mengarahkan dan mengupah operator alat berat untuk melakukan kegiatan ini, meskipun tidak memiliki izin resmi dari pemerintah, sehingga memenuhi unsur-unsur penambangan tak berizin sesuai

yang dimaksudkan pada perundang-undangan.

Kemudian, pada Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tgr, unsur setiap orang yang dimaksud adalah Yusran Alias Yusran kemudian unsur yang menjalankan perambangan tak berizin sesuai dimaksudkan pada pasal 35, terbukti Terdakwa menambang batubara di wilayah konsesi PKP2B milik PT Mahakam Sumber Jaya dengan tak mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) ataupun perizinan lainnya yang sah dari pemerintah. Kegiatan ini dilakukan dengan menyewa satu unit excavator dan dua unit dump truck serta merekrut pekerja dalam rangka menggali, memuat, dan mengangkut batubara ke stockroom. Sebagai pengelola, Terdakwa mengatur lokasi penambangan, menyupervisi penggunaan alat berat, dan mengkoordinir pekerja. Seluruh kegiatan dilakukan tanpa izin dari pemegang hak konsesi maupun pihak berwenang, sehingga memenuhi unsur-unsur tindak pidana penambangan tak berizin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 UU Nomor 03 Tahun 2020.

Berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang ditemukan, didapat kesesuaian dengan pasal yang dituntut. Itulah mengapa, hakim menyimpulkan terdakwa melanggar pasal sebagaimana dalam surat dakwaan dan menjatuhkan hukuman sebagaimana mana pada amar putusan.

### **Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis**

Aspek ini terkait proses menjatuhkan suatu putusan tetapi tidak bersumber langsung aturan hukum, Pertimbangan ini mencakup faktor-faktor diluar hukum yang dapat mengurangi ringan ataupun beratnya putusan yang dijatuhkan pada terdakwa. Berikut aspek yang dipertimbangkan hakim yang sifatnya Non Yuridis :

1. Putusan Nomor 649/Pid.B/LH/2023/PN

Smr

#### (1) Motivasi

Motif ekonomi untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan batubara

#### (2) Akibat yang Timbul

Potensi kerugian negara karena tidak ada pembayaran pajak atau royalti dari hasil tambang. Juga potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan tak memenuhi AMDAL dan reklamasi

#### (3) Kondisi Terdakwa

Terdakwa, Irham Yamin alias Mandra, dalam kondisi baik tidak dalam tekanan maupun dalam keadaan sakit.

#### (4) Aspek Yang Memberatkan :

Terdakwa sebagai pengawas mengetahui aktivitas penambangan yang dijalankan tak mengantongi izin dari pemangku kebijakan

#### (5) Aspek Yang Meringankan

Terdakwa berperilaku sopan selama sidang berlangsung; menyesali perbuatannya dan mengaku dengan jujur atas kesalahannya; belum menikmati hasil; belum pernah dihukum

2. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tgr

#### (1) Motivasi

Terdakwa Yusran melakukan penambangan batubara secara ilegal didorong oleh kebutuhan ekonomi serta peluang melihat batubara yang sudah berada di permukaan dan siap dikeruk di lokasi penambangan

#### (2) Akibat yang Timbul

Menyebabkan kerugian pada negara karena tak membayar pajak dari hasil tambang. Selain itu, mengakibatkan pelanggaran hukum di wilayah konsesi milik PT. Mahakam Sumber Jaya, merusak tata kelola sumber daya mineral, dan menciptakan potensi kerusakan lingkungan

#### (3) Kondisi Terdakwa

Kondisi Terdakwa Yusran dalam keadaan baik tanpa tekanan dari pihak manapun.

(4) Aspek yang memberatkan

Tindakan terdakwa berlawanan dengan agenda pemangku kebijakan terkait keinginan memberantas ilegal mining;

(5) Aspek Yang Meringankan

Terdakwa belum pernah mendapat hukuman; terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan takkan mengulaginya; terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengacu pertimbangan tersebut, penulis dapat mengambil simpulan jika hakim tidak hanya bertindak sebagai pelaksana hukum tetapi juga mempertimbangkan segala aspek kemanusiaan dan keseimbangan sosial kedua putusan tersebut menampilkan disparitas yang signifikan. Dalam Putusan Nomor 649/Pid.B/LH/2023/PN Smr, terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara dalam waktu 4 bulan dan didenda Rp 5.000.000 juta subsidi 1(satu) bulan kurungan. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tgr, terdakwa dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara dan didenda Rp1000.000.000 miliar subsidi 3 bulan kurungan. Disparitas ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dalam penegakan hukum, terutama terkait apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan asas keadilan.

Dalam analisis berdasarkan teori pembedaan, Jika kedua terdakwa melakukan tindak pidana dengan konteks dan dampak yang setara, Namun pembedaan yang diberikan justru tidak sama jika terdapat perbedaan yang mendasar dari sudut pandang yuridis maupun non-yuridis seperti perbedaan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan atau rekam jejak terdakwa, disparitas tersebut dapat dijustifikasi sebagai upaya untuk mengoreksi ketidakseimbangan. Oleh sebab itu, penulis dalam penelitiannya menyoroti bahwa putusan dalam perkara ini seharusnya tidak hanya memberikan efek jera terhadap

pelaku tapi pula memperhatikan kepentingan rakyat yang terdampak. Namun, disparitas yang ada menunjukkan bahwa terdapat ruang interpretasi subjektif yang besar, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, kedua perkara tersebut sama-sama menggunakan Pasal 158 Undang-Undang Minerba sebagai dasar hukum. Seluruh terdakwa, dalam kedua putusan tersebut dinyatakan bersalah. Namun, terdapat perbedaan penjatuhan hukuman dimana putusan pertama (Putusan No. 649/Pid.B/LH/2023/PN Smr) cenderung lebih ringan dibanding putusan kedua (Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN Tgr). Hasil putusan yang berbeda pada tindak pidana ilegal mining di antara kedua terdakwa inilah yang menjadikan disparitas terjadi. Secara spesifik, dalam penelitian ini, ditemukan disparitas terjadi umumnya dikarenakan sejumlah faktor, di antaranya faktor undang-undang, faktor pendapat hakim, faktor yuridprudensi.

Adapun dasar pertimbangan hakim pada saat memutuskan kedua putusan tersebut, di antaranya dipengaruhi oleh 2 (dua) Pertimbangan, yakni yuridis meliputi dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, alat bukti, dan penerapan pasal hukum yang relevan, sementara pertimbangan non-yuridis meliputi motivasi, akibat yang timbul, kondisi terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan dan dampak tindak pidana terhadap lingkungan dan masyarakat. Unsur dalam kedua putusan tersebut memiliki kemiripan, yakni tiap individu yang menjalankan penambangan tak berizin. Pemidaan yang diberikan justru bobotnya tidak sama karena pada kedua putusan tersebut hakim dalam menjatuhkan putusanya lebih cenderung mempertimbangkan pertimbangan non-yuridis yang mengakibatkan terganggunya

konsensi lahan PT. Mahakam Sumber Jaya dan mengakibatkan pelanggaran hukum serta melanggar program pemerintah tentang pemberantasan ilegal mining

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, mohd. Din, “*Disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana pengancaman (studi di pengadilan negeri gunung sitoli) disparity in judges decisions in criminal cases of threats (study in a district court gunung sitoli)*,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas HUKUM Universitas Syiah Kuala, 4.November (2020), 654–62
- Derry Angling Kesuma, *Pengantar Hukum Indonesia* (PT.Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024).
- Fitriyanti, Reno, “*Pertambangan Batubara : Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi*,” Jurnal Redoks, 2016.
- Gocha Narcky Ranggalawe, Ino Susanti, Kamal Fahmi, “*Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin*,” Marwah Hukum, 1.1 (2023), 29–40  
<https://doi.org/10.20886/jakk.2006>.
- Haryadi, Dwi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Bangka. Belitung: UBB Press, 2018)
- Hasid, Zamruddin, Akhmad Noor, dan Erwin Kurniawan A., *Ekonomi sumber daya alam dalam lensa pembangunan ekonomi* (Cipta Media Nusantara, 2022).
- Indonesia, Peraturan Negara Republik, *Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 2009*
- Kelly, “*Upaya Yuridis Memperkecil Disparitas Putusan*,” Jurnal Hukum Adigama, 2020
- Lukito, Ingrid Angelina, dan Widyawati Boediningsih, “*Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup*,” Journal Transformation of Mandalika, 2 (2022), 293–99  
<https://ojs.cahayamandalika.com/index.p>
- hp/jtm/article/view/982.
- Putra, Nugraha Azel, “*Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 122/Pid.B/2005/PN.PYK Dengan Putusan Nomor 57/PID/2006/PT.PDG*,” III (2006), 1–15
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, dan Republik Indonesia, *Putusan Nomor 649/Pid.B/LH/2023/PN Smr, 2023*
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Jalan Belatuk No, Rt Rw, dan Kel Temindung, *Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tgr, 2023*
- Rafiqi, Ilham Dwi, *Pengembangan Hukum Profetik dalam Putusan Hakim Perkara Lingkungan Hidup: Ikhtiar Membumikan Wacana* (UMM Press, 2024).
- Santi, Livia Musfika, “*Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*,” 7 (2021), 437–47  
<https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xx>
- Sunariyo, Aullia Vivi Yulianingrum, B. P. (2022). *Analisis Yuridis Ratio Decidendi Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 390/Pid.Sus/2021/Pn.Trg. 6(2)*, 62.
- Syahrum, Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Riau: CV. Dotplus Publisher, 2022).
- Zuhrah, “*Urgensi independensi hakim dalam berbagai disparitas putusan perkara korupsi*,” Sangaji : Pemikiran Syariah dan Hukum, 7.1 (2023), 53–73